

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGS) merupakan serangkaian rencana pembangunan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga kelestarian alam serta pedoman pembangunan secara internasional. Agenda 2030 dalam SDGS menetapkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan sebagai fokus sentralnya dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Agenda 2030 menekankan bahwa pencapaian 17 tujuan SDGS dirancang dengan memastikan “*No-one Left Behind*” bahwa seluruh individu mempunyai hak yang sama dalam pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan agenda SDGS sehingga tidak ada seseorang pun yang merasaa terpinggirkan atau ditinggalkan. Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi prinsip dasar terwujudnya SDGs bahwa seluruh tujuan SDGs harus dijalankan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi semua orang, termasuk di dalamnya anak – anak. (United Nations, 2023).

Anak merupakan bagian integral dari generasi muda yang menjadi salah satu aset penting bagi bangsa dalam potensi diri dan penerus cita-cita. Mereka memiliki peranan penting dengan ciri dan sifat khusus (Mohammad Taufik Makarao dalam (Rokhman et al., 2020). Anak-anak mempunyai hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa, serta hak-hak yang harus dilindungi secara khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. (UNICEF,2024). Selain itu, secara

khusus, hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak – Hak Anak atau KHA. Konvensi Hak Anak atau KHA menekankan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tanpa memandang apakah diskriminasi itu berasal dari perilaku atau keyakinan orang tua atau anggota keluarga lain. Negara harus memastikan bahwa semua anak terlindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan, perbudakan, penghinaan, hukuman juga kejahatan lain.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melakukan upaya pemenuhan hak – hak anak mencakup jaminan perlindungan anak dari segala bentuk tindakan kekerasan dan kejahatan. Hal tercantum dalam tujuan Negara Republik Indonesia dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bentuk tindak lanjut Indonesia dalam upaya perlindungan anak terlihat dari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kemudian dilakukan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa anak didefinisikan sebagai individu yang berusia nol sampai dengan 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan berhak atas perlindungan dari segi sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu program yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2005 sebagai upaya untuk melakukan pemenuhan hak anak. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak yang mengalami pergantian menjadi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan akselerasi agenda SDGS tahun 2030 yaitu meningkatkan kesejahteraan anak. Kabupaten atau Kota Layak Anak merupakan suatu konsep menciptakan kabupaten atau kota yang menerapkan sistem pembangunan daerah berbasis perlindungan hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat juga swasta serta melakukan perencanaan terstruktur dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan dari kebijakan ini membangun situasi yang menjamin terpenuhinya hak – hak anak secara kontinu.

Kabupaten/Kota disebut layak anak dilakukan dengan pemenuhan berdasarkan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi dalam 5 klaster pemenuhan hak anak: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan khusus. Setiap kabupaten/kota harus memenuhi kelima klaster tersebut. Penilaian keberhasilan didasarkan pada 24 indikator, yang menjadi dasar KemenPPA dalam memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota. Adapun, kategori predikat penghargaan untuk kebijakan pengembangan kabupaten/kota dikelompokkan atas KLA yaitu utama, nindya, madya dan pratama.

Tabel 1. 1 Daftar Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Penerima Penghargaan KLA Tahun 2023

Kategori Peringkat KLA	Jumlah	Kabupaten/Kota
Utama	3	Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kota Semarang
Nindya	11	Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemalang
Madya	15	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sukoharjo, Kota Salatiga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Pati, Kabupaten Blora
Pratama	6	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang

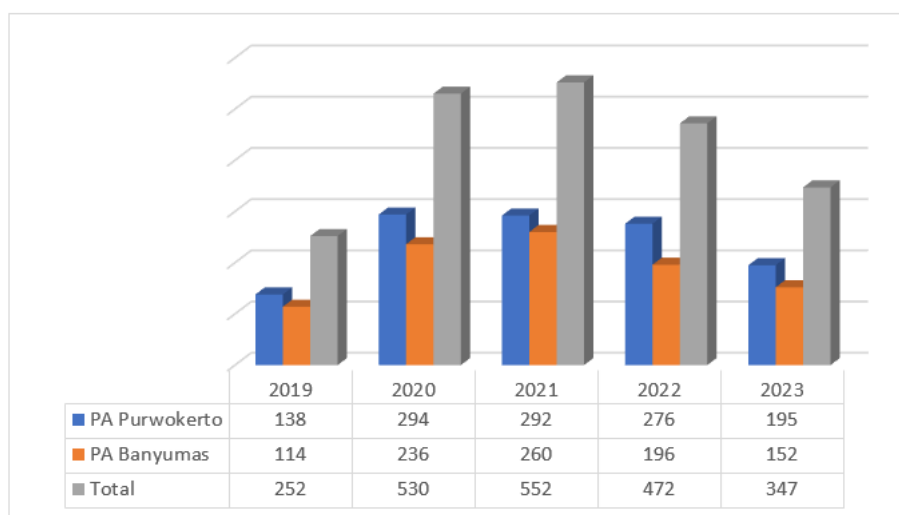
Sumber : KemenPPA, 2023

Berdasarkan tabel 1.1, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen dan Kota Semarang menduduki peringkat kategori utama dalam penghargaan KLA. Sementara itu, terdapat 11 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat predikat nindya dan 15 kabupaten mendapat peringkat madya serta 6 kabupaten berpredikat pratama. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak, terbukti dari tiga kabupaten berpredikat utama serta banyak kabupaten lainnya yang meraih peringkat nindya dan madya.

Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Bentuk komitmen ini terlihat dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, upaya lain Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan KLA dengan menjamin hak – hak anak yaitu melalui pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang tertuang dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/142/Tahun 2021.

Beberapa kebijakan diatas yang diterbitkan oleh Kabupaten Banyumas melalui perda dan surat keputusan terkait KLA pada realitanya belum mendukung terwujudnya KLA. Proses implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas masih berstatus pratama yang menunjukkan ketercapaian KLA rendah. Berdasarkan data dari Kementerian PPA (2023) menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut – turut dari tahun 2021 – 2023, Kabupaten Banyumas meraih penghargaan KLA dalam kategori peringkat pratama. Penghargaan tingkat pratama yang diperoleh Kabupaten Banyumas mengindikasikan bahwa penyelenggaraan KLA di Banyumas dirasa masih belum memberikan perubahan secara signifikan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak. Hal ini dilihat dari masih banyaknya kasus atau pelanggaran yang terjadi dalam perlindungan juga pemenuhan hak anak di Kabupaten Banyumas terutama pada pemenuhan klaster untuk mencapai KLA.

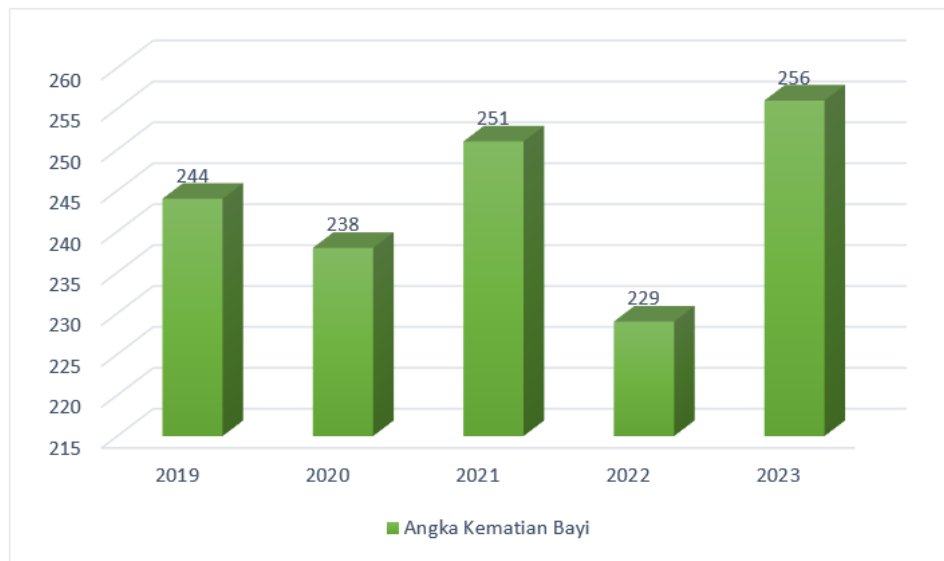
Kabupaten Banyumas masih mempunyai beberapa permasalahan dalam melaksanakan KLA. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya Kabupaten Banyumas pada pemenuhan beberapa klaster dalam KLA. Tingginya jumlah pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan KLA kaitannya dengan pemenuhan klaster kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Upaya yang dilakukan Kabupaten Banyumas untuk menangani tingginya angka pernikahan dini dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye “Jo Kawin Bocah” yaitu program inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini sekaligus Pusat Konseling berupa PUSPAGA (DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2024). Namun dalam realitanya, angka pernikahan usia anak masih tergolong cukup tinggi di Kabupaten Banyumas. Hal ini dilihat dari jumlah permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Banyumas melalui rekapitulasi data dari Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto.



Gambar 1. 1 Jumlah Dispensasi Nikah Kabupaten Banyumas 2019-2023
 Sumber : Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas (2023)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2019 – 2020 yaitu dari 256 kasus menjadi 530 kasus. Peningkatan ini dilatarbelakangi karena maraknya pergaulan bebas, kehamilan tidak diinginkan, pengaruh media sosial hingga dorongan orang tua. (Kemenag Banyumas, 2023). Selain itu, terjadi penurunan secara tiga tahun berturut - turut dari tahun 2021 – 2023 yaitu dari 552 kasus menjadi 347 kasus. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri jika angka pernikahan dini di Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi.

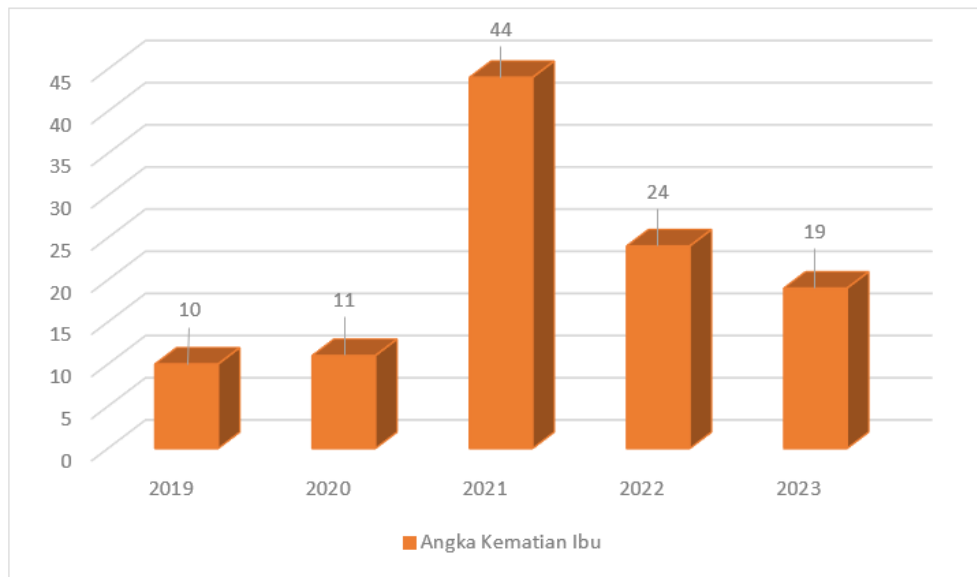
Selanjutnya, Kabupaten Banyumas masih menemui permasalahan pada klaster III yaitu berkaitan kesehatan ibu dan anak yang mana ditandai dengan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Pada dasarnya, Kabupaten Banyumas sudah melakukan beberapa upaya dalam menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Hal ini terlihat dari adanya program EMAS (*Expanding Maternal & Neonatal Survival*) sebagai upaya penyelamatan ibu dan anak baru lahir, penguatan sistem rujukan rumah sakit dan puskesmas, program “Sedina Maca Selembar Buku KIA,” program promosi kesehatan melalui penyuluhan pada ibu hamil hingga advokasi pemangku kepentingan. Namun, program – program tersebut belum secara optimal mengatasi tingginya AKB dan AKI di Kabupaten Banyumas.



Gambar 1. 2 Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (2023)

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2022 dari 229 menjadi 256 kasus per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Adapun, faktor penyebab dari tingginya angka kematian bayi di Banyumas yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) yakni bayi dengan berat 1500 – 2499 gram, kelainan bawaan dari lahir atau kongenital, dan asfiksia. (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2022). Selain itu, dalam tingkat Provinsi Jawa Tengah, Banyumas termasuk ke dalam kabupaten dengan tingkat kasus kematian tertinggi ke – 2 pada tahun 2022 dengan jumlah kasus 229. (Pemkab Banyumas, 2023).



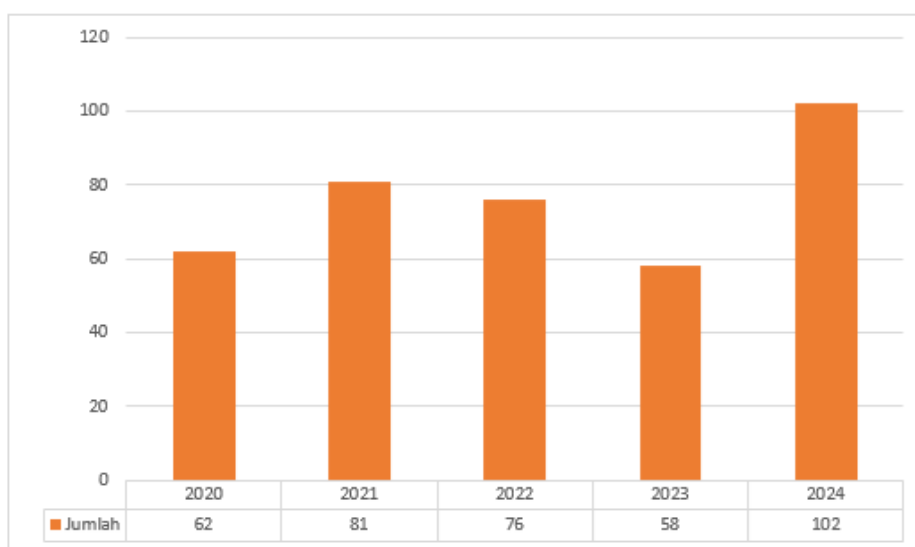
Gambar 1. 3 Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (2023)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, terlihat bahwa peningkatan tertinggi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas terjadi dari tahun 2020 yaitu dari 11 menjadi 44 kasus pada tahun 2021. Selain itu, terjadi penurunan selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2022 menjadi 24 kasus dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 44 kasus. Penurunan ini juga diikuti pada tahun 2023 dengan jumlah kematian ibu yaitu sebesar 19 kasus. Namun, penurunan tersebut tidak serta merta memberikan perubahan yang signifikan karena Kabupaten Banyumas masih menduduki peringkat ke - 4 dengan jumlah kasus AKI tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2022. (Pemkab Banyumas, 2023).

Kabupaten Banyumas juga mempunyai permasalahan lain dalam rangka mewujudkan KLA kaitannya dengan pemenuhan klaster V yang mana berfokus melindungi anak-anak yang berisiko terhadap berbagai bentuk kekerasan dan

eksploitasi, termasuk korban pornografi, situasi darurat, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum hingga isu stigma dan terorisme. Permasalahan dalam pemenuhan klaster V di Kabupaten Banyumas yaitu terlihat dari jumlah kekerasan anak yang tinggi. Adapun, berikut data korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas periode 2020 – 2024:



Gambar 1. 4 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Banyumas 2020 - 2024

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas (2024)

Berdasarkan gambar 1.4, memperlihatkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar 19 kasus dari tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan, tetapi pada tahun 2024 terdapat kenaikan, angka kasus kekerasan anak di Kabupaten Banyumas tersebut masih tergolong cukup tinggi. Melihat hal tersebut, menunjukkan bahwa masih maraknya kekerasan anak di Kabupaten Banyumas sehingga membutuhkan

intervensi yang lebih serius dari semua pihak baik dari pemerintah maupun non pemerintah.

Pada dasarnya Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan perundang – undangan dalam rangka mengatasi tingginya angka kekerasan anak yaitu Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini lahir sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang mana didalamnya mengatur secara detail terkait penyelenggaraan perlindungan anak mulai dari pemenuhan hak – hak anak, pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, penanganan korban juga pelaku anak hingga sistem data dan informasi anak. Selain itu, Kabupaten Banyumas juga membentuk kelembagaan khusus untuk perlindungan anak melalui UPTD PPA dibawah naungan Dinas PPKBP3A. Namun, realitanya kasus kekerasan anak di Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi.

Beberapa uraian diatas menjelaskan bahwa dalam mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Banyumas masih menemui beberapa permasalahan pada pemenuhan beberapa klaster KLA. Salah satu unsur yang penting dalam mengatasi kompleksitas permasalahan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yaitu perlunya penguatan kelembagaan melalui sinergitas dan koordinasi terintegrasi antar pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota

Layak Anak bahwa perwujudan KLA membutuhkan partisipasi dan komitmen berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat maupun aktor non pemerintah.

Komitmen pemangku kepentingan menjadi hal yang diperlukan untuk mewujudkan KLA karena setiap pemangku kepentingan mempunyai peran dan tugas masing – masing. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan sangat krusial dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) di tingkat daerah karena pemangku kepentingan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, pengetahuan, dan jaringan yang dapat mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan KLA. (Sari, 2021). Pemangku kepentingan disini tidak hanya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga OPD dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini didukung dalam Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bahwa dalam proses penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, organisasi sosial, pemerintah daerah lainnya, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Banyumas sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak.

Keberhasilan KLA yang berkelanjutan didorong oleh kerjasama, komitmen dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan yang mana peran pemangku kepentingan turut menjadi kunci dalam mewujudkan suatu kota atau kabupaten layak anak. Namun, dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas peran pemangku kepentingan yang terlibat belum dipetakan secara jelas. Hal ini terjadi

karena belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program KLA. Tanpa adanya RAD, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi kurang terarah, sehingga koordinasi dan kontribusi mereka dalam mendukung program ini tidak berjalan secara efektif. Selain itu dalam penelitian oleh Susanti (2023) menyatakan bahwa kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Banyumas. Penelitian lainnya oleh Rachman (2017) menyatakan bahwa dalam aspek komunikasi untuk penyampaian informasi terkait program KLA di Kabupaten Banyumas masih belum rinci dan jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan jika peran pemangku kepentingan turut andil dalam mewujudkan KLA karena mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi terhadap pelaksanaan KLA. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang turut berpartisipasi dan menganalisis bagaimana peran sekaligus faktor penghambat dari peran pemangku kepentingan dalam mewujudkan program KLA di Kabupaten Banyumas.

1.2 Identifikasi Permasalahan

- 1.2.1. Peringkat Kabupaten Banyumas yang stagnan dari tahun 2021 – 2023 yaitu peringkat pratama, peringkat paling rendah dalam mewujudkan KLA.
- 1.2.2. Permasalahan terkait pemenuhan hak – hak anak yaitu kasus pernikahan dini, AKB dan AKI serta angka kekerasan anak di Kabupaten Banyumas.
- 1.2.3. Peran pemangku kepentingan yang belum optimal dibuktikan dari ketidakjelasan peran dan rendahnya komitmen para OPD terkait dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas?
- 1.3.2 Apa sajakah faktor penghambat peran pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Menganalisis peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.
- 1.4.2. Menganalisis faktor penghambat peran pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah masukan sekaligus sebagai bahan pertimbangan melakukan atau membuat kebijakan khususnya bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi sumber informasi serta referensi untuk masyarakat serta seluruh pihak berkaitan dengan penelitian pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkontribusi dalam penyusunan bagi penelitian baru dan sumber referensi terutama pengembangan teori. Peneliti akan menyajikan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada bagian ini. Penelitian terdahulu ini diambil dari beberapa sumber baik dari jurnal maupun karya tulis ilmiah mahasiswa. Adapun, penelitian terdahulu yang disajikan merupakan referensi yang berkaitan dengan peran para pemangku kepentingan (stakeholders) beserta dengan teori-teori yang relevan.

Penelitian oleh Sari, Y. R. (2021) menganalisis peran pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan yaitu Overseas Development Administration (1999) dan Bryson (2003) untuk identifikasi dan klasifikasi peran. Hasil penelitian mengidentifikasi pemangku kepentingan primer seperti Dindik, Dinkes, Dinsos, dan Dindukcapil. Pemangku kepentingan kunci meliputi Walikota, DPRD, dan Bapermas PP, PA, dan KB, sementara pemangku kepentingan sekunder mencakup akademisi, LSM Seroja, dan dunia usaha.

Sejalan dengan penelitian diatas, Kinasih (2023) juga menganalisis peran pemangku kepentingan dalam Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Demak dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi pustaka. Studi mengacu teori Bryson (2003) dan Nugroho (2014) untuk mengklasifikasikan peran

pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang terlibat sebanyak 9 yaitu Dinsos P2PA, Bappedalitbang, Dindukcapil, Dinkes, Forum Anak Demak, Polres, Disdikbud, Kemenag, dan Desa Tempel. Pemangku kepentingan dikategorikan dalam players, subject, contest setter, dan crowd dengan peran sebagai policy creator, koordinator, implementer, fasilitator, dan akselerator.

Penelitian selanjutnya oleh Rahmawati et al. (2023) menganalisis peran pemangku kepentingan dalam program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Boyolali beserta faktor penghambatnya dengan metode kualitatif deskriptif. Studi ini menggunakan teori Maryono (2005) serta Nugroho dalam Setiawan dan Nurchayanto (2018) pada pengklasifikasian peran pemangku kepentingan juga Bambang Sunggono (1994) untuk faktor pendukung dan penghambat. Pemangku kepentingan primer mencakup Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Dinsos, BPBD, dan Dinkes sebagai fasilitator dan implementor. Pemangku kepentingan kunci meliputi DP2KBP3A sebagai koordinator, implementor, fasilitator, akselerator, dan policy creator, serta Bappeda sebagai policy creator. Faktor penghambat utama dalam implementasi KLA adalah komunikasi dan pengalokasian sumber daya.

Penelitian Yuniningsih & Dwimawanti (2021) juga menganalisis peran pemangku kepentingan dalam reintegrasi sosial kasus kekerasan anak di Kota Semarang dengan faktor penghambatnya melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teori Nugroho dalam Mahfud (2015) digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terdiri dari DP3A berperan sebagai implementor, policy creator, akselerator, fasilitator, dan koordinator, sementara PPT Kecamatan, PPT Seruni, dan Pos JJPA juga berperan sebagai koordinator, akselerator, fasilitator, dan

implementor. Universitas, rumah sakit, rumah duta revolusi mental, bhabinkamtibmas, dan OPD bertindak sebagai akselerator dan fasilitator. Faktor penghambat utama adalah regulasi, trauma, kultur, dan anggaran.

Sofiyah (2022) dalam penelitiannya menganalisis pemangku kepentingan dalam implementasi Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta menggunakan teori klasifikasi Ackerman & Eden (2011). Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengidentifikasi 26 pemangku kepentingan yang diklasifikasikan sebagai primer, sekunder, dan kunci. Selain itu, pemangku kepentingan dikelompokkan berdasarkan kepentingan dan kekuasaan menjadi subject, pengikut lain, pemain kunci, dan pendukung.

Selanjutnya, penelitian Alviana et al. (2021) menganalisis peran Forum Anak Banyumas dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan teori Multi Pemangku Kepentingan Partnership oleh Brouwer et al. (2015). Studi ini mengidentifikasi Forum Anak Banyumas sebagai fasilitator dalam implementasi KLA dan terbentuk di 27 kecamatan sekaligus menjalankan tahapan perencanaan, aksi kolaboratif, serta monitoring. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling.

Penelitian oleh Sholihah, M., & Kusumasari, B. (2023) mengkaji interaksi antar pemangku kepentingan dalam tim penjangkau penanganan anak jalanan di DIY menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik

pengumpulan wawancara dan studi pustaka. Studi ini mengacu teori pola hubungan interaksi pemangku kepentingan oleh Salam & Noguchi dalam Zubayr (2014). Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk Dinsos, Satpol PP, Ikatan PSM, serta berbagai rumah singgah dan yayasan dalam penanganan permasalahan anak jalanan di DIY.

Penelitian Wahyuni, N., Jamilah, M., & Fajri, H. (2022) menganalisis pemangku kepentingan dalam Satgas pengembangan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Padang menggunakan teori pemetaan pemangku kepentingan oleh Reed et al. (2009). Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan keterlibatan 18 pemangku kepentingan, termasuk 2 pemain kunci, yaitu Bappeda dan DP3P2KB, serta 7 pemain pendukung seperti BPKAD, Sekda bagian hukum, Dinsos, Disdik, Dinkes, Dindukcapil, dan Polresta. Selain itu, 2 pemangku kepentingan sebagai subjek, yaitu Yayasan RUANDU dan Forum Anak, sementara 7 sebagai pengikut yaitu media massa, AIMI LK3, universitas, Bundo Kanduang, Tim Penggerak PKK, dan dunia usaha.

Cholili, R. N., Wulandari, S., & Kasiemi, S. (2024). Dalam penelitiannya menganalisis peran pemangku kepentingan pencegahan kekerasan anak dan pelecehan seksual di Kabupaten Bojonegoro menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi ini mengacu pada teori peran pemangku kepentingan oleh Nugroho (2014) dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara purposive sampling. DP3A berperan sebagai policy creator, fasilitator, koordinator, dan akselerator. Polres unit PPA berperan sebagai fasilitator, implementor,

koordinator, dan akselerator. Insan Genre berperan sebagai implementor dan akselerator dalam mitigasi kasus kekerasan anak.

Penelitian oleh Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). menganalisis peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu Bryson (2004) serta Van Meter dan Horn. Penelitian menghasilkan yaitu pemangku kepentingan primer mencakup anak korban kekerasan, perempuan, dan masyarakat. Pemangku kepentingan sekunder meliputi Kepolisian, RSUD, Pengadilan, instansi sekolah, dan akademisi, sementara pemangku kepentingan kunci DP3AKB dan UPTD PPA.

Penelitian Marzaniar & Subarsono (2023) menganalisis pengaruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dengan metode kualitatif studi kasus. Studi ini menggunakan teori pemangku kepentingan dari Mitchell & Wood (1997) serta Bryson (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan didominasi pemangku kepentingan dengan kekuasaan dan legitimasi, seperti Komisi VI DPRD Aceh, tim ahli, serta Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Sari, Y. R. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.	Melakukan analisis peran pemangku kepentingan dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta.	• Teori identifikasi jenis pemangku kepentingan oleh Overseas Development Administration atau ODA (199) • Teori klasifikasi pemangku kepentingan menurut Bryson (2003)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam melalui teknik purposive sampling.	Pemangku kepentingan primer : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Dinkes, Dinsos Kota Surakarta serta Dindikcapil Kota Surakarta. Pemangku kepentingan kunci : Walikota Surakarta, DPRD Kota Surakarta serta Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Pemangku kepentingan sekunder : Akademisi (P3G UNS), LSM Seroja dan Dunia Usaha

2.	Kinasih, P. I. (2023). <i>Analisis Stakeholder Dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Demak</i> (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).	Menganalisis klasifikasi peran pemangku kepentingan	- Teori klasifikasi pemangku kepentingan menurut Bryson (2003) - Teori Peran pemangku kepentingan menurut Nugroho (2014) - Teori faktor pendukung dan penghambat menurut	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Pemangku kepentingan yang terlibat berjumlah 9 terdiri dari Dinsos P2PA, Bappedalitbang, Dindukcapil, Dinkes, Forum Anak Demak, Polres Demak, Disdikbud, Kemenag, dan Desa Tempel. Pemangku kepentingan diklasifikasikan dalam players, subject, contest setter dan crowd dan peran yang dikategorikan dalam policy creator, koordinator, implementer, fasilitator dan akselerator.
3.	Rahmawati, A. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Kota Layak Anak Di Kabupaten Boyolali. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>	- Menganalisis klasifikasi peran pemangku kepentingan, - Menganalisis faktor penghambat.	- Teori identifikasi pemangku kepentingan menurut Maryono (2005) - Klasifikasi peran pemangku kepentingan menurut Nugroho dalam Setiawan dan Nurchayanto (2018). - Faktor penghambat peran pemangku kepentingan menurut Bambang Sunggono (1994)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pemangku kepentingan primer : Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Dinsos, BPBD dan Dinkes sekaligus fasilitator dan implementor. Pemangku kepentingan kunci : DP2KBP3A sekaligus koordinator, implementor, fasilitator, akselerator dan policy creator dan Bappeda sekaligus policy creator. Pemangku kepentingan sekunder : Kepolisian, PN, Baznas dan Merapi FM sekaligus fasilitator. Faktor penghambat penciptaan KLA yaitu dari segi komunikasi dan pengalokasian sumber daya.
4.	Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Peran	Menganalisis peran pemangku kepentingan	Teori Peran Pemangku kepentingan menurut Nugroho dalam Mahfud (2015)	Penelitian ini menggunakan pendekatan	Terdapat 9 pemangku kepentingan dalam upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan anak di Kota Semarang yaitu DP3A sekaligus

	Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang.	Menganalisis faktor penghambat peran pemangku kepentingan		deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan wawancara dan studi pustaka	implementor, policy creator, akselerator, fasilitator dan koordinator. Selain itu, terdapat PPT Kecamatan, PPT Seruni, dan Pos JJPA sebagai koordinator, akselerator, fasilitator dan implementor. Sementara itu, universitas, rumah sakit, rumah duta revolusi mental, bhabinkamtibmas dan OPD sebagai akselerator dan fasilitator. Adapun, faktor penghambat yaitu regulasi, trauma, kultur dan anggaran.
5.	Sofiyah. (2022). Implications of Power and Stakeholder Interest in the Implementation of Child Friendly City (CFC) Policies in Yogyakarta City.	Menganalisis pemangku kepentingan dalam implementasi kota layak anak di Kota Yogyakarta	Teori Klasifikasi Pemangku kepentingan menurut Ackerman & Eden (2011)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.	Terdapat 26 pemangku kepentingan dalam implementasi KLA di Kota Yogyakarta yang diklasifikasikan dalam pemangku kepentingan primer, sekunder dan kunci sekaligus perannya berdasarkan kepentingan dan kekuasaan yaitu subject, pengikut lain, pemain kunci, dan pendukung.
6.	Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi forum anak Banyumas dalam mewujudkan	Menganalisis dan menguraikan peran dari Forum Anak Banyumas dalam mewujudkan	Teori Multi Pemangku kepentingan Partnership oleh Brouwer, dkk (2015)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan	Forum Anak Banyumas dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Banyumas berperan sebagai fasilitator dan terbentuk forum anak sebanyak 27 di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas. Adapun dilakukan beberapa fase atau tahapan Forum Anak

	Kabupaten Layak Anak di kabupaten Banyumas ditinjau dari Perspektif multi pemangku kepentingan partnerships. <i>JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik.</i>	KLA di Kabupaten Banyumas		teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pemilihan informan melalui purposive sampling.	Banyumas, berdasarkan teori multipemangku kepentingan partnership yaitu perencanaan, aksi secara kolaboratif, dan monitoring.
7.	Sholihah, M., & Kusumasari, B. (2023). Interaksi Antar Stakeholder dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Menguraikan interaksi peran pemangku kepentingan	Teori Pola Hubungan interaksi yang antar pemangku kepentingan oleh Salam & Noguchi dalam Zubayr (2014)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik pengumpulan wawancara dan studi pustaka.	Terdapat 11 pemangku kepentingan yang bekerja sama dalam penanganan anak jalanan di DIY yaitu Dinsos, Satpol PP, Ikatan PSM, Rumah Anak Indonesia, Komunitas Taabah, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, RSB Diponegoro, Yayasan Rumah Impian, Yayasan Indriya Nati, Panti HAFARA.

8.	Wahyuni, N., Jamilah, M., & Fajri, H. (2022). Power Sharing Stakeholder of Child-Friendly City Task Force.	Menganalisis pemangku kepentingan dalam Satgas pengembangan program Kota Layak Anak di Kota Padang	Teori Pemangku kepentingan Mapping oleh Reed, et.al (2009)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Terdapat 18 pemangku kepentingan yang terlibat meliputi dua pemain kunci yaitu Bappeda dan DP3P2KB, tujuh pemain pendukung yaitu BPKAD, Sekda bagian hukum, Dinsos, Disdik, Dinkes, Dindukcapil dan polresta. Selain itu, terdapat 2 pemangku kepentingan sebagai subject yaitu Yayasan RUANDU juga Forum Anak dan tujuh pengikut lain terdiri dari media massa, AIMI LK3, Universitas, Bundo Kanduang, Tim Penggerak PKK dan Dunia Usaha.
9.	Cholili, R. N., Wulandari, S., & Kasiami, S. (2024). Peran Stakeholder dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Pelecehan Seksual di Kabupaten Bojonegoro.	Menganalisis dan menjelaskan peran pemangku kepentingan	Teori peran pemangku kepentingan oleh Nugroho (2014)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan studi pustaka dan wawancara dengan purposive sampling.	Peran pemangku kepentingan dalam mitigasi kekerasan anak dan pelecehan seksual di Kabupaten Bojonegoro yaitu DP3A sebagai policy creator, fasilitator, koordinator dan akselerator. Polres unit PPA sebagai fasilitator, implementor, koordinator dan akselerator dan Insan Genre sebagai implementor dan akselerator.

10.	Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo.	Menganalisis dan menguraikan peran pemangku kepentingan	- Teori peran pemangku kepentingan oleh Bryson (2004) - Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Bryson (2004)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan studi dokumentasi.	Pemangku kepentingan primer : anak korban dari kekerasan, perempuan dan masyarakat Pemangku kepentingan sekunder : Kepolisian, RSUD, Pengadilan, instansi sekolah dan akademisi Pemangku kepentingan kunci : DP3AKB, UPTD PPA
11.	Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Stakeholder salience analysis in the policy formulation of anti-violence against women and children. <i>Journal of Contemporary Governance and Public Policy</i>	Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Teori Model Pemangku kepentingan oleh Mitchell & Wood (1997) - Teori Klasifikasi Pemangku kepentingan oleh Bryson (2004)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Peran pemangku kepentingan dalam kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh sangat terbatas yang mana didominasi oleh pemangku kepentingan yang hanya memiliki kekuasaan dan legitimasi yaitu dilakukan oleh elit kebijakan, terutama oleh Komisi VI DPRD Aceh, tim ahli, dan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Sementara itu, pada kategori pemangku kepentingan dengan urgensi tidak tersedia.

Sumber : Diolah peneliti dari hasil review beberapa jurnal

Pada tabel 1.3 telah diuraikan penelitian terdahulu sebagai literatur dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dengan fokus yang sama yaitu terkait analisis peran pemangku kepentingan dan program kota layak anak. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu pada tabel 1.3 adalah bahwa program kota layak anak membutuhkan peran dan kerjasama terintegrasi dari pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan untuk mencapai kota atau kabupaten layak anak. Pemangku kepentingan ini bukan hanya dari salah satu pihak yang berperan sebagai leading sector saja, melainkan juga membutuhkan peran Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan aktor non- pemerintah, seperti swasta atau badan usaha, masyarakat, akademisi dan juga media. Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa urgensi peran pemangku kepentingan dibutuhkan dalam program kota layak anak karena didalamnya terdapat interaksi dan koordinasi antar aktor – aktor terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan/program sehingga dapat mempengaruhi tercapainya tujuan kota atau kabupaten layak anak.

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu bahwa program kota layak anak masih belum terimplementasi secara optimal karena ditemui beberapa permasalahan dalam pemenuhan klaster yang mana dipengaruhi oleh lemahnya peran pemangku dalam melakukan koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi. Bahkan masalah lainnya yaitu terdapat ketidakjelasan tugas dan kewenangan yang menyebabkan ketidaksesuaian peran pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya. Hal ini berdampak pada terhambatnya pencapaian kota layak anak.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada bagaimana pemangku kepentingan yang terlibat didasarkan pada klasifikasi dan perannya dalam program kota layak anak di Kabupaten Banyumas dengan tiga tahapan analisis yaitu identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan teori klasifikasi pemangku kepentingan dilihat dari pengaruh dan kepentingan berdasarkan teori milik Bryson serta penentuan peran pemangku kepentingan berdasarkan teori milik Nugroho. Sementara itu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu pada tahapan analisis peran pemangku kepentingan dan lokus program kota layak anak yakni di Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokus didasarkan karena masih lemahnya peran pemangku kepentingan yang terlibat dilihat dari banyaknya permasalahan dalam pemenuhan beberapa klaster kota layak anak, seperti banyaknya kasus dispenasi pernikahan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, angka kekerasan anak yang tinggi serta didorong dari peringkat Kabupaten Banyumas dalam kategori pratama dalam tiga tahun berturut – turut. Selain itu, belum terdapat penelitian yang mengambil lokus terkait peran pemangku kepentingan dalam program kota layak anak di Kabupaten Banyumas.

1.6.2 Teori Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014 : 3) memaknai administrasi publik yaitu serangkaian usaha pengorganisasian sumber daya serta personil pelayan publik dalam melaksanakan formulasi, implementasi dan melakukan pengelolaan keputusan kebijakan publik. Selanjutnya, menurut Barton & Chappel (dalam Keban, 2014 : 5) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah. Tindakan ini menekankan pada usaha pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik. Sejalan dengan itu, Pasolong (2014 : 9) mendefinisikan administrasi publik sebagai bentuk upaya kooperatif atau kerjasama pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dengan tujuan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan publik berdasar pada efisiensi serta efektivitas yang dilaksanakan sekelompok orang atau lembaga.

Administrasi publik menurut David H. Rosenbloom (dalam Pasolong, 2014) didefinisikan pendayagunaan sekumpulan teori dan proses dalam manajemen, hukum, dan politik dengan tujuan pemenuhan kepentingan pemerintah bidang eksekutif dan legislatif dalam usaha menjalankan pelayanan dan fungsi pengaturan kepada masyarakat baik secara sebagian maupun keseluruhan. Sementara itu, Nicholas Henry (dalam Keban, 2014 : 6) memberikan definisi yaitu gabungan antara teori, praktik serta sasaran dalam rangka memberikan pemahaman kaitannya dengan peran pemerintah serta mendorong kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dapat secara responsif terhadap tuntutan masyarakat. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat didefinisikan bahwa administrasi publik merupakan serangkaian aktivitas kolaboratif dari sekelompok individu yang tersusun dan terkoordinasi, dengan prinsip efektivitas, efisiensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan demi mencapai tujuan pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma ialah suatu pandangan yang didasarkan nilai yang berlaku, cara, prinsip dasar, serta metode untuk menangani masalah dalam masyarakat di waktu

tertentu (Kuhn dalam Keban, 2014 : 31). Anwaruddin (2004) mengungkapkan bahwa dinamika berkembangnya administrasi publik menyebabkan lahirnya paradigma dari beragam perubahan serta perbedaan metodologi, teori, tujuan serta nilai yang melandasi. Adapun, rumusan paradigma menurut Nicholas Henry (2021) didasarkan pada fokus dan lokus tempat praktik dari administrasi yaitu sebagai berikut :

1. **Dikotomi Politik – Administrasi (1900-1926).** Paradigma ini menitikberatkan pemisahan fungsi politik dan administrasi bahwa proses administrasi itu terjadi dalam area birokrasi, sedangkan proses politik dilaksanakan dengan tujuan menyusun sasaran – sasaran dan kebijakan negara dan digerakan oleh aktor politik baik yang dipilih rakyat. Paradigma ini menekankan pada lokus yaitu birokrasi pemerintah daripada fokus.
2. **Prinsip - Prinsip Administrasi (1927 – 1937).** Fokus dari paradigma yaitu prinsip – prinsip administrasi itu sendiri yaitu *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan budgeting*, sementara lokus dari paradigma tidak terlalu dipersoalkan sebab prinsip tersebut dinilai sudah mencakup semua dimensi.
3. **Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1956 – 1970).** John Gaus menyatakan bahwa dalam teori administrasi negara itu juga termasuk dalam teori politik sehingga dalam paradigma ini terdapat usaha menghubungkan relasi administrasi negara dengan ilmu politik secara konseptual. Adapun lokus dari paradigma ini dalam Keban Yeremias (2014) yaitu birokrasi

pemerintahan, sedangkan untuk fokus menjadi tidak ditekankan karena banyaknya kelemahan dari prinsip – prinsip administrasi.

4. **Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 -1970).** Fokus paradigma yakni manajemen umum atau ilmu administrasi, sedangkan lokus dalam paradigma tidak memiliki kejelasan karena adanya anggapan bahwa administrasi tetap administrasi tidak terbatas pada ruang ataupun waktu.
5. **Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 – 1990).** Pada paradigma kelima ditemukan kejelasan fokus dan lokus dan diakui sebagai suatu bidang ilmu. Fokus pada paradigma ini adalah ilmu terkait organisasi, ilmu berkenaan dengan manajemen, kebijakan publik dan politik ekonomi, sedangkan lokus dari paradigma ini adalah masalah dan kepentingan publik.
6. **Administrasi Publik berorientasi *Governance* (1990 – sekarang).** Administrasi Publik berorientasi *governance* menjelaskan bahwa tidak ada lagi pembatasan dalam administrasi publik terkait birokrasi dan lembaga pemerintah, tetapi administrasi publik didefinisikan lebih kompleks yang meliputi seluruh unsur organisasi, terutama dalam perumusan kebijakan publik. Paradigma ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor non-pemerintah dalam perumusan kebijakan publik.. Dwiyanto (2018) menyatakan terdapat tiga dimensi krusial dalam *governance* yaitu sebagai berikut:
 1. Dimensi kelembagaan. Studi *governance* mempunyai struktur kelembagaan yang tidak kaku dan longgar, informal dan bersifat sementara. Struktur

kelembagaan pada konsep *governance* sangat dinamis dan fleksibel karena dipengaruhi konsep *governance* menekankan pada pendekatan kolaborasi, jejaring, kemitraan, koprovisi, dan koproduksi.

2. Dimensi nilai. Dimensi ini berkaitan dengan nilai dasar dalam pelaksanaan kekuasaan. Konsep *governance* mempunyai kompleksitas nilai dasar dalam pelaksanaan kekuasaan, salah satunya merujuk pada uraian oleh UNDP terkait prinsip – prinsip *governance* yakni efisiensi, efektivitas, partisipasi, transparansi, aturan hukum, konsensus, daya tanggap, berkeadilan, bervisi strategis, akuntabilitas, saling keterkaitan dan transparansi.
3. Dimensi proses. Dimensi proses ini dijelaskan melalui penafsiran *governance* sendiri bahwa Garvey (1991), Bhen (1991), dan Dilulio (1994) (dalam Dwiyanto, 2018) menjelaskan bahwa proses *governance* tidak terlepas dari proses kebijakan yang melibatkan banyak aktor, lembaga pemerintah maupun luar pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Penelitian Analisis Peran Pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas sesuai dengan paradigma keenam administrasi publik yaitu *governance*. Hal ini karena paradigma *governance* menekankan pada peran vital melalui pentingnya kerjasama dan partisipasi multiaktor. Penelitian mengenai analisis pemangku kepentingan dalam program kota layak anak di Kabupaten Banyumas ini termasuk dalam paradigma *Governance* yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kolaborasi antar aktor yang terlibat dan mempengaruhi keberhasilan pengembangan suatu program atau kegiatan atau

kebijakan. Konsep *governance* ini menuntut adanya partisipasi atau peran dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan analisis pemangku kepentingan dalam program kota layak anak di Kabupaten Banyumas maka paradigma *governance* menjadi sangat relevan dengan penelitian ini.

1.6.4 Manajemen Publik

Menurut James A. Stoner (dalam Mubarok, 2022) manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pemanfaatan sumber daya dalam organisasi lainnya dalam rangka tercapainya sasaran yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, Harord Koontz dan Cyril O' (dalam Hariani, 2021) menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu usaha mencapai tujuan dengan menggerakkan orang lain melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen sendiri mempunyai keterkaitan erat dengan administrasi publik. Rahayu (2022) menyatakan bahwa administrasi publik saling berhubungan dengan manajemen karena merupakan salah satu dari tiga komponen utama administrasi publik, yaitu manajemen publik, kebijakan publik, dan implementasi. Hyde dan Shafritz (Ramadani, 2022) juga mengungkapkan bahwa terdapat dua aspek yang saling berhubungan dalam administrasi publik yaitu manajemen dan kebijakan publik. Wijaya dan Danar (dalam Sahara, 2023 : 39) menyatakan bahwa manajemen publik merupakan salah satu cabang ilmu administrasi publik yang berfokus pada pengaturan organisasi di sektor publik yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi politik yang sedang berlangsung. Tujuannya

untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik dapat beroperasi dengan cara yang paling efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dipahami keterkaitan manajemen dengan administrasi publik bahwa manajemen menjadi alat untuk mencapai tujuan dari organisasi melalui pemanfaatan strategis sumber – sumber daya yang ada.

Laurence Lynn(Sholihah, 2023) mengemukakan beberapa poin penting yang mencerminkan manajemen publik yaitu:

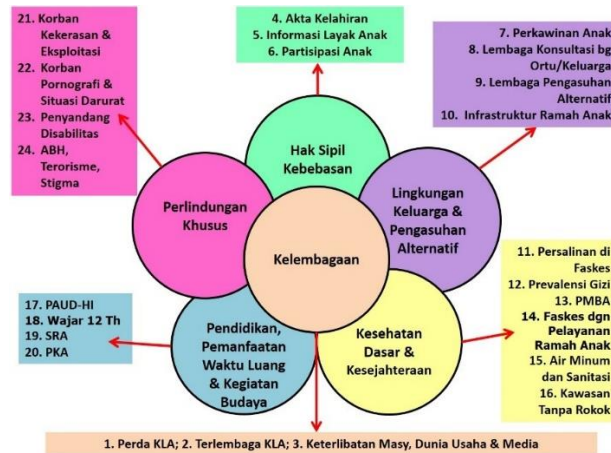
1. Manajemen publik dilihat sebagai seni berarti bahwa pengelolaan dalam sektor publik membutuhkan aktivitas yang inovatif dan kreatif dengan fleksibilitas tinggi agar menyesuaikan diri pada berbagai situasi dan kondisi.
2. Manajemen publik dilihat sebagai ilmu menggambarkan studi yang terorganisir dan bersifat sistematis dan terstruktur, bergantung pada analisis dan pemahaman untuk menafsirkan berbagai fenomena.
3. Manajemen publik sebagai profesi menggambarkan bahwa ada sekelompok orang yang berdedikasi dan bekerja secara profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen di sektor publik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan kegiatan mencapai tujuan melalui kerja orang lain dengan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Sementara itu, manajemen publik didefinisikan sebagai proses mendayagunakan sumber daya serta non sumber daya manusia sesuai dengan perintah kebijakan publik agar terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.5 Program Kota/Kabupaten Layak Anak

Arikunto dan Jabar (2010) mendefinisikan program sebagai satu kesatuan dari sistem yang mencakup serangkaian kegiatan berkelanjutan dan berkesinambungan oleh sekelompok orang atau pihak dalam waktu yang relatif lama. Sementara itu, Yarrow, dkk dalam (Munthe, 2015) mengemukakan bahwa program yaitu serangkaian kegiatan terencana melibatkan pengelolaan sumber daya, penetapan sasaran, dan partisipasi individu atau kelompok untuk menghasilkan output, hasil, dan dampak yang terukur. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, bahwa program merupakan serangkaian aktivitas terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang secara berkelanjutan guna memperoleh hasil yang telah ditentukan.

Program Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan suatu kerangka pembangunan wilayah tingkat kota atau kabupaten bertujuan menciptakan lingkungan ramah anak dengan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Program KLA di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak yang mana perwujudan KLA membutuhkan partisipasi dan komitmen berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat maupun aktor non pemerintah.



Gambar 1. 5 Klaster Kota/Kabupaten Layak Anak
Sumber : Kementerian PPA (2023)

Gambar 1.5 menjelaskan klaster Program Kota Layak Anak bahwa terdapat klaster kelembagaan sebagai sentra paling penting dalam membangun penyelenggaraan KLA di Indonesia terdiri dari Perda KLA, kelembagaan serta peran dari masyarakat, media juga dunia usaha. Selain itu, terdapat klaster pemenuhan hak sipil dan kebebasan terhadap anak dengan menjamin pemenuhan identitas anak melalui akta kelahiran, informasi anak hingga partisipasi anak; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yakni anak mendapatkan lingkungan keluarga dan pola pengasuhan yang baik; klaster pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan bahwa anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar memadai. Sementara itu, klaster pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta aktivitas budaya berkaitan dengan hak anak memperoleh pendidikan berkualitas, terjangkau dan dapat diakses. Terakhir yaitu klaster perlindungan khusus berhubungan adanya jaminan perlindungan secara khusus terhadap anak dalam rangka pemenuhan hak – hak anak.

1.6.6 Peran Pemangku Kepentingan

1.6.6.1. Peran

Robert Linton dalam (Sholihah, 2023) mendefinisikan bahwa peran secara teori menggambarkan pola interaksi secara sosial dengan beberapa aktor yang saling memainkan peran sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh budaya. Selain itu, Agustina dalam (Prayudi, 2019) menjelaskan bahwa peran mengilustrasikan kedudukan seseorang dalam suatu struktur sosial tidak hanya mencakup tugas atau fungsi yang harus dilakukan, tetapi juga mencakup kewajiban, hak, tanggung jawab dan kekuasaan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Robbins dalam (Sahara, 2023) bahwa peran mencerminkan serangkaian pola tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang berdasarkan posisi mereka dalam suatu struktur sosial. Adapun, Sutarto dalam (Sambode, 2019) menyatakan bahwa peran terdiri dari tiga unsur utama yaitu :

1. Konsepsi bahwa peran merupakan bentuk keyakinan individu terkait perilaku yang diharapkan dari mereka dalam suatu keadaan atau kedudukan tertentu.
2. Harapan bahwa terdapat keinginan atau ekspektasi dari suatu kelompok terhadap individu yang mempunyai posisi tertentu dalam suatu struktur sosial
3. Pelaksanaan mengacu pada ketepatan tindakan yang dilakukan oleh individu dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.

Scott dalam (Ariyanto, 2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen dalam peran yang perlu dipahami yaitu :

- a. Peran merupakan hal yang bersifat impersonal. Artinya, tidak dipengaruhi oleh individu tetapi peran memiliki fungsi dan kedudukan sesuai harapan.
- b. Peran mudah dipelajari. Artinya, seseorang relatif cepat mempelajari dan menguasai peran tertentu melibatkan memahami kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan.
- c. Peran sulit dikendalikan. Peran menjadi sesuatu hal cukup sulit dilakukan karena tantangan mengendalikan peran tersebut yang mempengaruhi kemampuan individu dalam menjalankan tugas secara efektif.
- d. Peran berhubungan dengan tindakan kerja. Artinya, pola perilaku dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan.
- e. Peran dan perbedaan pekerjaan. Artinya, terdapat lebih dari satu peran bagi seseorang individu yang memiliki satu pekerjaan.

Beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan berkaitan dengan peran merupakan serangkaian tindakan atau perilaku menjalankan hak, kewajiban, tanggung jawab dan kekuasaan yang dilakukan individu dengan kedudukan atau posisi tertentu. Peran mencerminkan tindakan yang dilakukan individu melalui interaksi sosial juga budaya dan diharapkan mampu memberikan pengaruh dan kontribusi yang diinginkan.

1.6.6.2. Pemangku Kepentingan

Konsep pemangku kepentingan lahir dalam Ilmu Administrasi akibat adanya pergeseran dari studi *government* ke *governance*. Pergeseran ini

mengubah orientasi dalam tata kelola pemerintahan bahwa aktor utama dalam pemerintahan bukan hanya negara (Muhammad, 2022). Studi *governance* menyatakan bahwa perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan aktor non – pemerintah, seperti swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil dan sebagainya. Aktor-aktor di luar pemerintah inilah yang kemudian dikenal dengan pemangku kepentingan. Freeman (dalam Sahara, 2023 : 48) mengemukakan pemangku kepentingan ialah setiap orang atau organisasi dengan kemampuan memberikan pengaruh atau diberikan pengaruh oleh proses mencapai sasaran organisasi. Sementara itu Nuwita (2021) mengemukakan pemangku kepentingan yaitu keseluruhan pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai keterkaitan hubungan saling memberikan pengaruh atau menerima pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung. Ansell & Gash (dalam Sholihah, 2023 : 37) menambahkan bahwa pemangku kepentingan merupakan organisasi kelompok atau lembaga publik atau warga negara yang terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan secara konsensus. Rhenald Kasali dalam bukunya Manajemen Public Relation juga mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan ini mempunyai peran dan fungsi yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan sehingga pemangku kepentingan ini dapat diartikan sebagai individu atau kelompok organisasi yang mempunyai peran kaitannya dalam pencapaian tujuan bersama. Dapat dipahami pula jika pemangku kepentingan ini berisikan pihak pihak yang mempunyai hubungan saling berpengaruh dan berkepentingan terhadap penciptaan tujuan organisasi.

1.6.6.1. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan pada dasarnya dibedakan dalam beberapa kelompok. Hal ini dapat dilakukan melalui proses identifikasi yaitu proses menetapkan atau menentukan identitas pemangku kepentingan dengan meneliti dan mengamati karakteristik terhadap kegiatan atau aktivitas dilakukannya. Adapun, identifikasi pemangku kepentingan menurut Maryono (2005) dalam penelitian (Handayani & Warsono, 2017) diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Pemangku kepentingan Primer

Pemangku kepentingan primer didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mempunyai tingkat pengaruh dan kepentingan penuh pada kegiatan atau program dan diharuskan terlibat secara aktif atas segala proses kegiatan atau program yang dilaksanakan. Pemangku kepentingan ini secara langsung mendapatkan konsekuensi atau dampak positif maupun negatif atas hasil kegiatan atau program.

2. Pemangku kepentingan Kunci

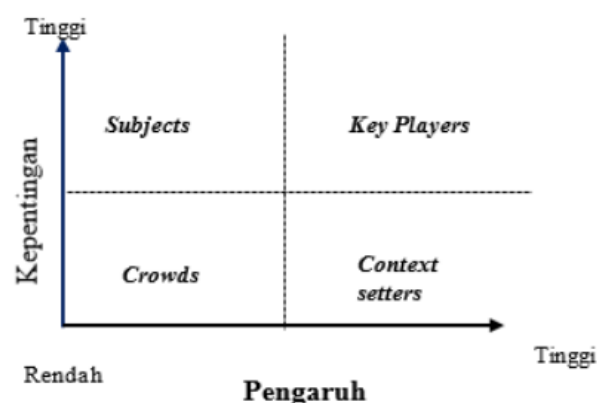
Pemangku kepentingan kunci merupakan individu atau kelompok dengan kewenangan sah berkaitan dengan pengambilan suatu kebijakan. Pemangku kepentingan ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan atau program.

3. Pemangku kepentingan Sekunder

Pemangku kepentingan sekunder merupakan individu atau kelompok yang tidak berkepentingan secara langsung, tetapi memiliki tingkat afeksi yang tinggi dalam pengembangan kegiatan atau program. Pihak pemangku

kepentingan sekunder ini menjadi pihak yang berkontribusi dalam memberikan dukungan atau fasilitas pada setiap proses pengembangan kegiatan atau program juga menjadi turut serta berpengaruh pada pengambilan kebijakan. Pemangku kepentingan pendukung ini biasanya terdiri dari sektor privat, LSM maupun akademisi.

Sementara itu, Bryson (2004) mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan kekuasaan. Interest atau kepentingan ini mengarah pada kepentingan atau kebutuhan dan keinginan yang dimiliki pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kebijakan yang bisa berupa kontribusi, ketertarikan, kemauan, sementara kekuatan atau *power* mengarah pada pengaruh pemangku kepentingan dalam mengelola setiap rangkaian kebijakan, dapat berupa bentuk kewenangan, sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Adapun, identifikasi pemangku kepentingan menurut Bryson (2004) dapat dilihat melalui matriks yang mana terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu:



Gambar 1. 6 Matriks pengaruh kepentingan (Bryson, 2004)
 Sumber: Penelitian oleh Buana dan Jawoto (2022)

1. Subyek / *subjects*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh rendah, tetapi kepentingan tinggi dan akan berpengaruh apabila terbentuk koalisi antar pemangku kepentingan lain.
2. Pemain kunci / *key players*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan tinggi sehingga diharuskan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan suatu keputusan.
3. Pengikut lain / *crowd*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan rendah terhadap pelaksanaan suatu keputusan.
4. Pendukung / *context setters*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh tinggi dan kepentingan rendah. Pemangku kepentingan ini perlu untuk dimonitoring dan diatur dengan baik karena mereka mempunyai pengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan suatu keputusan.

1.6.6.2. Kategorisasi Peran Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan menurut Sholihah (2023) didefinisikan sebagai serangkaian tugas serta tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh masing – masing para pemangku kepentingan untuk mencapai sasaran. Sejalan dengan itu, Hanafie dalam penelitian Kusuma (2022) menyatakan bahwa peran merupakan aktivitas yang dilaksanakan individu atau kelompok dalam rangka menjalankan hak serta tanggung jawab sesuai dengan status dan kedudukannya. Peran pemangku kepentingan menurut Nugroho (2014), dikelompokkan sebagai berikut :

1. *Policy Creator* yaitu pemangku kepentingan dengan peranan mengambil keputusan dan menentukan kebijakan dalam suatu kegiatan atau program.

2. Koordinator yaitu pemangku kepentingan yang mempunyai peranan mengkoordinasikan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program.
3. Fasilitator yaitu pemangku kepentingan yang berperan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan atau program.
4. Implementer yaitu pemangku kepentingan yang berperan melaksanakan keputusan termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator yaitu pemangku kepentingan yang berperan dalam akselerasi atau percepatan dalam memberikan kontribusi dalam rangka mengoptimalkan tercapainya tujuan.

1.6.7 Faktor penghambat Peran Pemangku Kepentingan

Destiana, dkk (2020) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor guna yang dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dari peran pemangku kepentingan yaitu:

1. Nilai. Gayatri (2023) menyatakan bahwa nilai merupakan suatu prinsip-prinsip atau standar yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk membimbing perilaku dan pengambilan keputusan. Menurut Destiana, dkk (2020) nilai dibagi menjadi empat:
 - Nilai individual. Olovsson dalam (Destiana, dkk, 2020) menyatakan bahwa nilai individual dapat dibentuk melalui pengaruh peran seorang pemimpin. Kepemimpinan yang efektif akan memengaruhi nilai-nilai individual anggota kelompok sehingga mereka dapat bekerja secara efektif sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Selain itu, jika dikaitkan dengan peran

pemangku kepentingan, nilai individual dapat menjadi salah satu faktor penghambat karena perbedaan nilai yang diyakini sehingga menyebabkan terjadinya konflik nilai.

- Nilai profesional. Nilai profesional merupakan suatu pedoman untuk menjamin tindakan seorang bersikap profesional sesuai standar etika yang ditentukan sekaligus pedoman dalam praktik kerja. Nilai ini penting dalam peran pemangku kepentingan karena mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan.
 - Nilai legalitas. Nilai legalitas merupakan nilai yang berlandaskan pada konstitusi negara yang mana menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan membutuhkan aspek kerjasama stakeholders.
 - Nilai organisasi. Nilai organisasi merupakan nilai yang terbentuk dalam suatu organisasi mencerminkan budaya, norma, dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh anggota organisasi. Nilai organisasi ini mempengaruhi bagaimana pihak didalamnya dalam menyusun suatu kebijakan sekaligus kepentingan organisasi sehingga jika terdapat perubahan nilai akan berdampak pada keputusan yang diambil.
2. Komunikasi. Destiana,dkk (2020) menyatakan peran pemangku kepentingan akan optimal jika didorong komunikasi yang baik dan efektif karena dapat menciptakan keselarasan pemahaman dan meminimalisasi adanya konflik kepentingan. Adapun, Lawasi & Triatmatno (dalam Kamaluddin, 2023) menyatakan bahwa komunikasi efektif dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

- Pemahaman. Indikator ini berkaitan dengan kapabilitas pemangku kepentingan dalam memahami dan menerjemahkan program atau kebijakan.
 - Tindakan. Komunikasi dianggap efektif atau berhasil jika menghasilkan perubahan tindakan yang diinginkan dari kedua pihak yang terlibat dalam interaksi.
 - Pengaruh pada sikap. Indikator ini berkaitan dengan adanya respons atau perubahan sikap positif yang terjadi setelah pihak terkait atau para pemangku kepentingan berkomunikasi. Perubahan sikap ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak.
 - Hubungan yang makin baik. Indikator ini menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif akan menghasilkan kesamaan cara pandang, perspektif dan karakter yang memungkinkan terjalinnya hubungan baik.
3. Kepercayaan. Ansel & Gash dalam (Nugroho, 2022) menyatakan bahwa kepercayaan menjadi salah penentu keberhasilan dalam proses kolaborasi pemangku kepentingan karena akan memudahkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Gayatri (2023) mengemukakan bahwa kepercayaan perlu dibangun melalui komitmen para pemangku kepentingan karena jika kepercayaan terjalin akan berdampak pada tercapainya tujuan dalam kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut (Maharani, 2010) dalam membangun kepercayaan dibutuhkan indikator yaitu:
- Keandalan. Indikator ini berkaitan dengan seberapa konsisten serangkaian pengukuran. Indikator keandalan ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh

mana para pemangku kepentingan secara konsisten melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kebijakan.

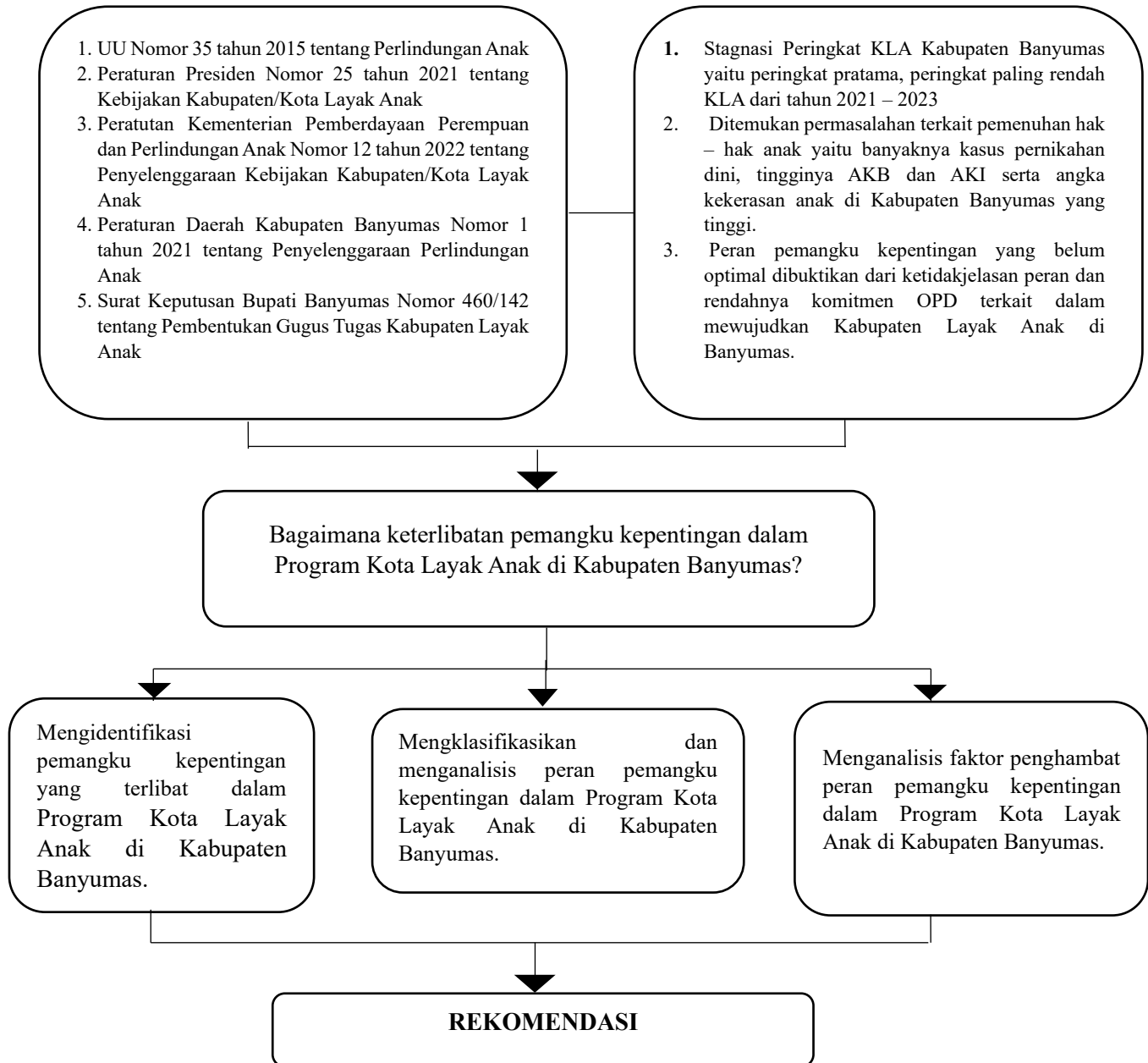
- Kejujuran. Indikator ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian informasi yang diberikan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyajikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kenyataan oleh para pemangku kepentingan terkait dengan program kota layak anak.
- Kepedulian. Indikator ini merujuk para pemangku kepentingan (*stakeholders*) saling menunjukkan kinerja yang baik dan saling memahami satu sama lain. Artinya, adanya kerjasama dan dukungan efektif serta saling memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kota layak anak
- Kredibilitas. Indikator ini mengacu sejauh mana para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya.

4. Kebijakan

Kebijakan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan tugasnya dan melakukan koordinasi serta sinergitas. Adanya kebijakan akan mendukung para pemangku kepentingan untuk saling bekerja secara efektif. Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan dengan tujuan melakukan pengaturan untuk menangani masalah publik.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: diolah oleh Peneliti (2024)

1.8 Operasionalisasi Konsep

Peran pemangku kepentingan merupakan serangkaian tindakan dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan suatu program oleh pemangku kepentingan yang mana didalamnya terdapat saling keterkaitan dalam penentuan tindakan dengan harapan tercapainya tujuan. Fokus penelitian ini yaitu analisis peran pemangku kepentingan dalam Program KLA di Kabupaten Banyumas sekaligus menganalisis faktor penghambat peran pemangku kepentingan dalam Program KLA di Kabupaten Banyumas.

Adapun analisis peran pemangku kepentingan dalam Program KLA di Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Identifikasi pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh dari masing – masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas yang dikelompokkan menjadi empat yaitu:
 - a. *Subjects* (subyek) merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi terhadap program, tetapi memiliki tingkat pengaruh yang rendah. Pemangku kepentingan ini mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi terhadap hasil program, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.
 - b. *Key Players* (pemain kunci) merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi terhadap program atau kebijakan. Pemangku kepentingan ini mempunyai tingkat kepedulian

yang tinggi terhadap program atau kebijakan sekaligus kekuatan untuk mempengaruhi arah, keputusan, dan pelaksanaan suatu kebijakan.

- c. *Context Setter* (pendukung) merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingannya terhadap program atau kebijakan rendah. Pemangku kepentingan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, tetapi tidak memiliki minat yang kuat terhadap hasil program atau kebijakan. Pemangku kepentingan ini terlibat karena posisi atau kedudukan yang berpengaruh sehingga dapat mempengaruhi opini publik atau keputusan strategis
 - d. *Crowd* (pengikut lain) merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan rendah terhadap program atau kebijakan. Pemangku kepentingan ini mempunyai tingkat kepedulian yang rendah terhadap pencapaian tujuan kebijakan atau program dan juga tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan atau program.
2. Menentukan peran pemangku kepentingan. Peran pemangku kepentingan ini berkaitan dengan aktivitas atau tugas yang dilakukan para pemangku kepentingan dan pengaruhnya untuk mencapai tujuan. Peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Policy Creator*

Policy creator merupakan pemangku kepentingan ini memiliki kewenangan legal untuk mengambil dan menentukan kebijakan.

Pemangku kepentingan ini berperan dan bertanggung jawab atas pembuatan, perumusan, dan penetapan kebijakan yang akan dijalankan.

b. *Coordinator* / Koordinator

Coordinator atau koordinator merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai peranan dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam program kota layak anak dan memastikan bahwa semua pihak yang terkait bekerja secara harmonis dan selaras untuk mencapai tujuan bersama.

c. *Implementer*

Impelementer merupakan pemangku kepentingan yang berperan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang telah diambil. Implementer memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan menjadi tindakan nyata.

d. *Facilitator* / Fasilitator

Facilitator atau fasilitator merupakan pemangku kepentingan yang berperan dalam menyediakan segala bentuk fasilitas kepada kelompok sasaran dan memastikan bahwa semua kebutuhan yang diperlukan tercukupi agar dapat mencapai tujuan program.

e. *Accelerator* / Akselerator

Accelerator atau akselerator merupakan pemangku kepentingan ini berperan dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan program atau

kegiatan. Peran akselerator sangat penting dalam memastikan bahwa program berjalan lebih cepat dan efisien, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang lebih singkat.

3. Analisis faktor penghambat peran pemangku kepentingan

Analisis faktor penghambat peran pemangku kepentingan dianalisis melalui:

1. Nilai. Nilai merupakan suatu prinsip yang diyakini oleh pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan dan tindakan. Nilai mencakup:

- Nilai individual merupakan nilai yang terbentuk dalam diri para pemangku kepentingan dan dipengaruhi oleh peran pemimpinnya.
- Nilai profesional merupakan nilai yang dipegang para pemangku kepentingan berkaitan dengan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- Nilai legalitas merupakan nilai yang diakui dan termuat secara sah pada konstitusi.
- Nilai organisasi merupakan nilai yang terbentuk dari budaya organisasi dan dijadikan sebagai dasar bertindak oleh anggota.
- Nilai kepentingan publik merupakan nilai yang dipegang untuk meraih tercapainya kesejahteraan publik.

2. Komunikasi. Komunikasi ini berhubungan dengan bagaimana penyebaran dan penerimaan informasi yang dilakukan pemangku kepentingan dalam program kota layak anak. Indikator yang diamati yaitu:

- Pemahaman yaitu berkaitan dengan kemampuan pemangku kepentingan dalam memahami informasi dan pesan dalam program kota layak anak.
 - Tindakan yaitu berkaitan dengan adanya aktivitas atau tindakan setelah adanya komunikasi pemangku kepentingan.
 - Pengaruh terhadap sikap yaitu adanya respons atau sikap yang baik oleh para pemangku kepentingan setelah adanya komunikasi yang dilakukan.
 - Hubungan yang makin baik yaitu berkaitan dengan terjalinnya hubungan yang positif oleh para pemangku kepentingan.
3. Kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan adanya saling keyakinan dan ketergantungan yang terbentuk antar pemangku kepentingan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam program kota layak anak. Indikator kepercayaan yaitu:
- Keandalan yaitu berkaitan dengan tingkat konsistensi para pemangku kepentingan dalam menjalankan program.
 - Kejujuran yaitu berkaitan dengan tingkat kesesuaian informasi dalam penyelenggaraan program kota layak anak.
 - Kepedulian yaitu berkaitan dengan komitmen pemangku kepentingan memberikan performa terbaiknya dalam penyelenggaraan KLA.
 - Kredibilitas yaitu berkaitan dengan tindakan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepercayaan.
4. Kebijakan. Kebijakan ini berkaitan dengan dasar atau landasan yang diterbitkan pemerintah guna menunjang keberhasilan kota layak anak.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
Identifikasi Pemangku Kepentingan	Subject	Tingkat Pengaruh: - Kewenangan pemangku kepentingan - Pengaruh pemangku kepentingan dalam mempengaruhi pihak lain - Sumber daya yang diberikan Tingkat Kepentingan: - Harapan pemangku kepentingan - Keuntungan pemangku kepentingan - Upaya yang diberikan pemangku kepentingan
	Key Players	
	Context Setter	
	Crowd	
Peran Pemangku Kepentingan	Policy Creator	1. Kewenangan dan fungsi pemangku kepentingan 2. Kedudukan pemangku kepentingan 3. Peran pemangku kepentingan dalam mengambil dan menentukan arah pelaksanaan kebijakan dalam program kota layak anak di Kabupaten Banyumas
	Koordinator	1. Kewenangan dan Fungsi Pemangku kepentingan 2. Kedudukan pemangku kepentingan 3. Peran pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program kota layak anak di Kabupaten Banyumas
	Fasilitator	1. Kewenangan dan fungsi pemangku kepentingan 2. Kedudukan pemangku kepentingan 3. Peran pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi dan dukungan fasilitas program kota layak anak di Kabupaten Banyumas
	Implementer	1. Kewenangan dan fungsi Pemangku kepentingan 2. Kedudukan pemangku kepentingan 3. Peran pemangku kepentingan dalam melakukan program kota layak anak di
	Akselerator	1. Kewenangan dan fungsi Pemangku kepentingan

		2. Kedudukan pemangku kepentingan 3. Peran pemangku kepentingan dalam mengakselerasi program kota layak anak di Kabupaten Banyumas
Faktor Penghambat Peran Pemangku Kepentingan	Nilai	1.Nilai Individu 2.Nilai Profesional 3.Nilai Organisasi 4.Nilai Legalitas 5.Nilai Kepentingan Publik
	Komunikasi	1.Pemahaman 2.Tindakan 3.Pengaruh terhadap sikap 4.Hubungan yang semakin baik
	Kepercayaan	1.Kehandalan 2.Kejujuran 3.Kepedulian 4.Kredibilitas
	Kebijakan	1.Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas dibuktikan dari adanya Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/142/ Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Banyumas

1.9 Argumen Penelitian

Pemangku kepentingan merupakan aktor yang berperan penting dalam program kota layak anak karena dengan keterlibatannya secara aktif akan berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan KLA yang sistematis dan terstruktur. Selain itu, pemangku kepentingan berperan serta sebagai fasilitator dalam mendukung tercapainya Kota/Kabupaten yang ideal bagi anak atau layak anak. Komitmen pemangku kepentingan juga dibutuhkan dalam program KLA yang mana turut disebutkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 tahun 2011

Jo Permen PPPA Nomor 12 tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa diperlukan sinergitas dari seluruh pihak baik dari pemerintah, maupun aktor non pemerintah yaitu masyarakat, media, badan usaha dan juga anak. Dengan demikian, perwujudan Kota Layak Anak membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan yang saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Analisis peran pemangku kepentingan menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis juga mengkaji terkait bagaimana keberjalanan dari koordinasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kota layak anak.

Adapun penyelenggaraan Program Kota Layak di Kabupaten Banyumas masih mempunyai banyak kendala atau permasalahan. Penulis berargumen bahwa kendala dalam program kota layak anak di Kabupaten Banyumas ini disebabkan karena minimnya komitmen, sinergitas dan partisipasi dari pemangku kepentingan. Akibatnya, Kabupaten Banyumas masih belum mencapai Kota/Kabupaten yang ideal untuk disebut layak anak. Hal ini dilihat dari peringkat Kabupaten Banyumas yang masih stagnan dan tidak mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut – turut yaitu dalam peringkat kategori pratama yang mana merupakan level paling bawah untuk KLA. Selain itu, berbagai permasalahan masih muncul dalam beberapa klaster – klaster pemenuhan Kota/Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas. Permasalahan ini dapat dilihat dari jumlah kasus dispenasi pernikahan yang masih banyak, tingginya angka kematian ibu dan bayi hingga tingginya angka kekerasan anak di Kabupaten Banyumas. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana peran pemangku kepentingan dalam Progam KLA karena komitmen pemangku kepentingan akan mempengaruhi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pencapaian keberhasilan KLA ditentukan dari adanya pembagian peran juga tugas yang jelas bagi pemangku kepentingan dengan tujuan setiap pihak mempunyai pemahaman akan kewajibannya dalam penyelenggaraan program. Selain itu, komitmen, koordinasi dan sinergitas juga diperlukan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka menunjang keberhasilan program KLA. Berdasarkan permasalahan tersebut, urgensi analisis pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas sangat penting untuk dilakukan. Keberhasilan Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas ditentukan dari bagaimana kolaborasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan KLA sehingga persoalan dalam pemenuhan klaster dapat diatasi.

Adapun analisis pemangku kepentingan dilakukan melalui identifikasi pemangku kepentingan dengan melakukan klasifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan pengaruh serta pemetaan peran pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan ini diambil dari teori Bryson (2004) yang terdiri dari *subjects*, *key players*, *crowds*, dan *context setters*. Tahapan akhir dari analisis pemangku kepentingan yaitu pemetaan peran pemangku kepentingan untuk mengetahui peran setiap pemangku kepentingan yang terlibat yang diambil dari teori Nugroho (2014) yang terdiri dari pembuat kebijakan, fasilitator, implementer, dan akselerator. Melalui analisis peran pemangku kepentingan ini, akan diketahui bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan beserta faktor penghambat yang dihadapi dalam program KLA di Kabupaten Banyumas. Analisis ini diharapkan dapat berkontribusi menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tercapainya Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (dalam Mubarak, 2022) merupakan pendekatan penelitian digunakan untuk mengetahui serta mengenali secara mendalam fenomena mengenai apa yang terjadi oleh subjek penelitian. Menurut Yin (dalam Sholihah, 2023) menyatakan bahwa dilihat dari tujuannya, penelitian terbagi dalam tiga tipe yaitu eksploratori (penyelidikan), deskriptif (menggambarkan) dan eksplanatori (menjelaskan). Adapun, tipe pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran secara mendalam dan komprehensif terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam program KLA Kabupaten Banyumas. Penelitian tipe deskriptif dilakukan dengan tujuan memenuhi kelengkapan data dan mampu menggambarkan serta menguraikannya secara rinci dan menyeluruh berkaitan dengan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam program KLA Kabupaten Banyumas.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi melaksanakan kegiatan penelitian. Situs penelitian berada di Kabupaten Banyumas. Latar belakang peneliti memilih Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian didasarkan karena terdapat permasalahan dalam pemenuhan klaster – klaster KLA. Hal ini menyebabkan terhambatnya pencapaian KLA di Kabupaten Banyumas dengan salah satu penyebabnya yaitu masih rendahnya komitmen dari para pemangku kepentingan.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menekankan pada seseorang maupun kelompok, yang akan memberikan keterangan berkaitan dengan fenomena penelitian. Subjek penelitian inilah yang nantinya akan berkontribusi dalam pemberian informasi terkait realitas dan kondisi di lokasi penelitian. Adapun, penentuan subjek penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dan jika di temuan lapangan terdapat informasi yang diperlukan maka dilakukan teknik *snowball sampling*. *Purposive sampling* didefinisikan oleh Sugiyono (2014) sebagai metode pengambilan sampel sumber data melalui pertimbangan apakah informan yang dipilih mengetahui fenomena yang akan diteliti.

Berikut merupakan subjek dalam penelitian pada “Analisis Peran Pemangku Kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas” yaitu:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
3. UPTD PPA Kabupaten Banyumas
4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
5. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Banyumas
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
8. Forum Anak Banyumas

9. UPPA Polres Kabupaten Banyumas

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Banyumas

1.10.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yakni data kualitatif. Berikut jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian yaitu

1. Data tertulis yaitu berupa uraian teks seperti pengertian dari ahli, peraturan undang - undang, serta hasil penelitian terdahulu.
2. Data gambar yaitu data uraian data menggunakan media visual gambar dapat berupa foto dengan tujuan mempermudah dalam melakukan analisis dan identifikasi makna dari data tersebut.
3. Kata – kata dan tindakan yaitu data yang bersumber dari lisan dan tindakan individu yang diwawancarai serta diteliti yang nantinya akan dilakukan pendeskripsian melalui catatan dari hasil wawancara dan pengamatan.

Pada penelitian ini, menggunakan kombinasi dari keempat jenis data tersebut dengan tujuan mendapatkan data yang valid dan relevan serta mempermudah peneliti dalam proses penelitian.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data menurut (Rahmadi, 2011) berkaitan dengan subjek tempat informasi dikumpulkan. Hal ini dapat mencakup objek atau individu yang diamati, dibaca, atau diwawancarai oleh seorang peneliti guna memperoleh data yang

berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber ini disebut sebagai data. Berikut sumber data penelitian ini:

a. Data Primer

Data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan tentang peran para pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dari kajian literatur, artikel, dokumentasi dan penelitian terdahulu mengenai topik yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian bersumber dari beberapa literatur berupa buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, laporan, berita, peraturan perundang – undangan serta sumber lain yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.10.6 Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari, menghasilkan, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan metode pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat. Berikut teknik pengumpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara. Teknik ini dilakukan dalam menghimpun data dengan tujuan mengeksplorasi informasi atau fakta yang belum diketahui secara pasti

guna memahami secara mendetail permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada informan yang telah dipilih guna mendapatkan informasi yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun, tahapan yang dilakukan yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan kemudian menyimak jawaban selanjutnya menyampaikan pertanyaan tambahan secara lebih lanjut dan menindaklanjuti tanggapan informan dengan tujuan memperoleh informasi secara mendalam mengenai topik penelitian berkaitan dengan analisis peran pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.

2. Studi Pustaka. Teknik pengumpulan melalui beberapa literatur, baik dari artikel, buku, jurnal maupun regulasi – regulasi yang berhubungan dengan penelitian yaitu pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.
3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan merujuk pada dokumen maupun laporan atas keadaan yang telah terjadi. Teknik dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, maupun karya historis individu. Tujuan teknik ini guna melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan studi pustaka yang dilakukan.

1.10.7 Analisis dan Interpersi Data

Langkah selanjutnya setelah informasi terkumpul yaitu menganalisis data untuk disusun menjadi informasi yang nantinya mengarah pada penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Saleh (dalam

Waruwu, 2023) dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengatur data secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian, penjabaran, sintesis, penyusunan pola, pemilihan data yang penting, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Adapun, analisis data penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman (dalam Mubarok, 2022) bahwa dalam menganalisis data kualitatif, kegiatan yang dilaksanakan bersifat interaktif dan berlangsung secara kontinu hingga selesai. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu :

1. Reduksi Data. Tahapan ini merupakan serangkaian analisis data yang dilakukan dengan cara meringkas serta memilah informasi pokok dari data serta informasi yang berasal dari studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, berfokus pada hal - hal penting yang nantinya dilakukan perumusan tema serta polanya kemudian diberikan deskripsi serta penjelasan guna memberikan kemudian bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi selanjutnya.
2. Penyajian Data. Penyajian data dilakukan secara naratif berupa deskripsi ringkas, uraian, bagan, tabel serta gabungan antar kategori. Penyajian data merupakan suatu langkah dalam analisis data dengan tujuan menguraikan keadaan yang terjadi serta melakukan perencanaan secara lebih lanjut berdasarkan data yang telah direduksi. Penyajian dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data yang didapatkan di lokasi penelitian dengan tujuan memberikan kejelasan data dan informasi tersebut berkaitan dengan keterlibatan serta peran pemangku kepentingan dalam program kota layak anak di Kabupaten Banyumas. Penyajian data bersifat deskriptif dalam

penelitian ini yaitu dengan melampirkan data hasil wawancara sehingga mempermudah pemahaman peneliti dalam terkait keterlibatan serta peran pemangku kepentingan.

3. Penarikan Kesimpulan. Tahapan ini didefinisikan sebagai langkah yang bertujuan untuk menguraikan dan medeskripsikan data secara jelas melalui analisis sebab, tema, ataupun keterkaitan kausal atau interaktif teori guna menjawab secara detil rumusan masalah yang telah ditentukan. Penarikan kesimpulan ini harus ditunjang bukti di lapangan yang kuat, relevan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga menghasilkan kesimpulan yang mempunyai kredibilitas.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data merujuk pada bagaimana keabsahan atau validitas data yang diteliti melalui pengujian. Sahara (2023) menyatakan bahwa pengujian ini perlu dilakukan untuk menjamin data yang disajikan merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan valid. Adapun, teknik yang diambil peneliti untuk menguji kualitas data yaitu triangulasi. Moloeong dalam Sahara (2023) menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pengujian validitas data dengan menggunakan informasi lain atau berbeda sebagai pembanding atau penguji. Adapun, jenis triangulasi dalam penelitian ini yaitu :

- Triangulasi Teknik. Pengujian kualitas data melalui kajian perbandingan data melalui metode berbeda, tetapi dari sumber sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data antara hasil studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.

- Triangulasi Sumber. Pengujian kualitas data dengan melakukan pemeriksaan data yang didapatkan melalui sumber – sumber lain. Pengujian tidak memenuhi syarat jika hanya berasal dari satu sumber.